



P U T U S A N

NOMOR : 1529/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : EKO DJULYARDHI
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tgl lahir : 51 Tahun / 01 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kertanegara No. 25 RT. 001/003 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : Akademi penerbangan
2. Nama Lengkap : HUSIN SUKAMTO
Tempat lahir : Kualasimpang
Umur/Tgl lahir : 52 Tahun / 21 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Teluk Gong Jl. Lopis II No. 31 RT. 004/012 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
3. Nama Lengkap : YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tgl lahir : 61 Tahun / 07 Juni 1951

Hal 1 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lingkungan III RT. 011/009 Kel. Tegal Alur Kec.
Kalideres Jakarta Barat atau Jl. Merinda Blok Y2 No. 15
RT. 07/07 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum :RUSLIN SITUMORANG,
SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor LIBERTY A SIANTURI,SH &
ASSOCIATES ,beralamat di Jl.Bakti No.4-6 Cililitan Besar,Jakarta Timur 13630,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2012;

Terdakwa II dan Terdakwa III tidak bersedia didampingi Penasihat
Hukum;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam Rumah
Tahanan Negara/RUTAN , berdasarkan Surat Perintah Penahan dari :

1. Penyidik tanggal 15 Agustus 2012 No.SPHan/614/VIII/2012/Ditreskrimum ,terhitung
sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2012,No.B-5128/0.1.4/
Epp.1/08/2012, Sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober
2012;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 No.B-664/0.1.14.3/Epp.2/10/2012 ,Sejak
tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 2012
No.1799/Pen.Per/Tah/2012/PN Jkt Sel, Sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan
tanggal 20 November 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Nopember 2012
No.1799/Pen.Per/Tah/2012/PN Jkt Sel,Sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai
dengan tanggal 19 Januari 2013 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik tanggal 15 Agustus 2012 No.SPHan/615/VIII/2012/Ditreskrimum ,terhitung

Hal 2 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2012, No.B-5127/0.1.4/Epp.1/08/2012, Sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 No.B-665/0.1.14.3/Epp.2/10/2012, Sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 2012 No.1800/Pen.Per/Tah/2012/PN Jkt Sel, Sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Nopember 2012 No.1800/Pen.Per/Tah/2012/PN Jkt Sel, Sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ;

Terdakwa III :

1. Penyidik tanggal 15 Agustus 2012 No.SPHan/616/VIII/2012/Ditreskrimum, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2012, No.B-5126/0.1.4/Epp.1/08/2012, Sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 No.B-666/0.1.14.3/Epp.2/10/2012, Sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 2012 No.1801/Pen.Per/Tah/2012/PN Jkt Sel, Sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Nopember 2012 No.1801/Pen.Per/Tah/2012/PN Jkt Sel, Sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa—terdakwa tersebut;

Telah membaca dan memeriksa Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Telah mendengar Uraian Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada

Hal 3 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa-terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO DJULYARDHI, terdakwa II. HUSIN SUKAMTO dan terdakwa III. YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA SAMA", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKO DJULYARDHI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. HUSIN SUKAMTO dan terdakwa III. YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4 April 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar tanda terima berkas asli hari Selasa tanggal 10 April 2012;
 - 3) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BZ 622376 sebesar Rp. 2 milyar dengan tanggal jatuh tempo 13 April 2012;
 - 4) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BZ 622377 sebesar Rp. 2 milyar dengan tanggal jatuh tempo 13 April 2012;
 - 5) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BZ 622378 sebesar Rp. 10 milyar dengan tanggal jatuh tempo 20 April 2012;
 - 6) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BZ 622379 sebesar Rp. 2 milyar dengan tanggal jatuh tempo 27 April 2012;
 - 7) 1 (satu) buah kalender tahun 2012;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No: 564/SKPT/2012 tanggal 26 April 2012;
 - 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 3 Mei 2012;
 - 10) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen asli tertanggal 12 April 2012;
 - 11) 1 (satu) lembar tanda terima 1 (satu) lembar cek Bank Jabar Banten tanggal 12 April 2012;
 - 12) 1 (satu) lembar surat sanggup tanggal 12 April 2012;

Hal 4 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



- 13) 1 (satu) lembar tanda terima pengembalian SHM No. 662 tgl 3 Mei 2012 dari ASEP BUSRO ke EKO YULIARDHI;
- 14) 1 (satu) slip transfer senilai Rp. 10 juta;
- 15) 1 (satu) surat tanda laporan kehilangan barang/ surat-surat tanggal 13 Juni 2012;
- 16) 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 3 Mei 2012;
- 17) 1 (satu) lembar tanda terima uang titipan tanggal 4 Mei 2012;
- 18) 1 (satu) lembar legalisir fotokopi PBB tahun 2012;
- 19) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. TRIHARTI SOEKARNO uang masuk sebesar Rp. 75 juta tanggal 2 Mei 2012;
- 20) 1 (satu) lembar Transaction History Inquiry tanggal 3 Mei 2012;
- 21) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. TRIHARTI SOEKARNO uang masuk sebesar Rp. 75 juta tanggal 1 Oktober 2012;
- 22) 2 (dua) lembar printout e-mail dari EKO DJULYARDHI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 23) Uang tunai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi TRIHARTI SOEKARNO

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing secara lisan kecuali Terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, memohon maaf kepada saksi korban serta mohon keringanan hukuman;
- Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya berpendapat :
Terdakwa menyesali perbuatannya, minta maaf kepada saksi korban, mohon keringanan hukuman.
- Telah mendengar Replik / Tanggapan yang diajukan secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
- Telah mendengar Duplik Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI, Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO dan Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) ,pada tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April dan bulan Mei 2012, atau sekitar tahun 2012, bertempat di rumah saksi TRI HARTI SOEKARNO yang terletak di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru ,Jakarta Selatan dan di Menara Batavia Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ,supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 pada saat berada diperjalanan dari Surabaya didalam pesawat saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI bertemu dengan Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI yang mengatakan apabila rumah dan tanah milik keluarganya saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI yang sedang ditempati di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akan dijual agar menghubungi Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI. Kemudian pada awal bulan April 2012 saksi TRI HARTI SOEKARNO selaku ahliwaris dari almarhum Ir.SOERJANTO selaku pemilik rumah dan tanah yang terletak di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan bermaksud menjual rumah dan tanah tersebut,lalu saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI selaku anak dari saksi TRI HARTI SOEKARNO menghubungi Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI memberitahukan rumah dan tanah di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan seluas 380 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.662/Rawa Barat yang sedang ditempati akan dijual, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI datang menemui saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI dan saksi TRI HARTI SOEKARNO ke rumah di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru ,Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI mengatakan Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI sendiri yang akan membeli rumah dan tanah tersebut seharga Rp.24.000.000.000,-(dua puluh empat milyar rupiah) dengan menjanjikan seluruh biaya proses jual beli akan ditanggung oleh Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI selaku pembeli serta pembayaran akan dilunasi pada akhir bulan April 2012 yang menggunakan

Hal 6 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas dari Bank Muamalat Cabang Kuningan Jakarta Selatan sehingga dalam jangka waktu satu bulan jual beli dapat dilakukan pembayaran, kemudian agar saksi TRI HARTI SOEKARNO dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI menjadi percaya maka pada saat itu juga Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI membuat Surat Pernyataan tertanggal 04 April 2012 yang intinya Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI bersedia membeli sebidang tanah berikut bangunan di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan seharga Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan bersedia menanggung segala biaya balik nama, Notaris,Pajak dan seluruh biaya yang berkaitan dengan proses tersebut, seluruh pembayaran akan diselesaikan/akan dilunasi paling lambat pada akhir bulan April 2012. Dengan adanya kata-kata dan janji-janji serta dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 04 April 2012 tersebut sehingga saksi TRI HARTI SOEKARNO dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI merasa percaya dan tertarik, kemudian antara Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI dengan saksi TRI HARTI SOEKARNO disepakati tanah berikut bangunan rumah di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut akan dijual kepada Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI seharga Rp.24.000.000.000,-(dua puluh empat milyar rupiah).

- Kemudian pada tanggal 10 April 2012 Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI menyuruh istrinya yaitu RA ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) supaya menemui saksi TRI HARTI SOEKARNO dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sambil ditemani oleh saksi DRS.ASEP BUSRO ZM selaku karyawan Bank Muamalat Cabang Mega Kuningan untuk mengambil Sertifikat Hak Milik No.662/Rawa Barat dari saksi TRI HARTI SOEKARNO dan pada saat itu RA ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) mengakui dan mengatakan kepada saksi DRS ASEP BUSRO ZM kalau Sertifikat Hak Milik No.662/Rawa Barat tersebut adalah milik suaminya (almarhum Ir.SOERJANTO).
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi TRI HARTI SOEKARNO dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI di rumah Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) memperkenalkan saksi DRS ASEP BUSRO ZM selaku karyawan Bank Muamalat kepada saksi TRI HARTI SOEKARNO dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI, lalu RA ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO)

Hal 7 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar saksi TRI HARTI SOEKARNO menyerahkan asli SHM No.662/Rawa Barat dengan alasan untuk dicek keabsahannya di BPN Jakarta Selatan, selanjutnya RA ESTIWATI alias TIA alias TYA (DPO) bersama saksi TRI HARTI SOEKARNO dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI membicarakan perihal jual beli dan pembayaran rumah dan tanah di ruang belakang, sedangkan saksi DRS.ASEP BUSRO ZM menunggu di ruang tamu dan dalam pembicaraan tersebut agar saksi TRI HARTI SOEKARNO percaya dan mau menyerahkan asli SHM No.662/Rawa Barat, kemudian RA ESTIWATI alias TIA alias TYA (DPO) mengatakan sebagai jaminan akan menyerahkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank BNI seluruhnya senilai Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) kepada saksi TRI HARTI SOEKARNO sambil mengatakan seluruh Bilyet Giro dijamin dapat dicairkan pada saat jatuh tempo masing-masing : Bilyet Giro Bank BNI No.BZ 622376 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jatuh tempo tertanggal 13 April 2012, Bilyet Giro Bank BNI No.BZ 622377 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jatuh tempo tertanggal 13 April 2012, Bilyet Giro Bank BNI No.BZ 622378 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) jatuh tempo tertanggal 20 April 2012 dan Bilyet Giro Bank BNI No.BZ 622379 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) jatuh tempo 27 April 2012, lalu RA ESTIWATI alias TIA alias TYA (DPO) berusaha meyakinkan saksi TRI HARTI SOEKARNO dengan cara melingkari tanggal pada kalender sesuai tanggal kliring/jatuh tempo Bilyet Giro yang dapat dicairkan. Dengan adanya kata-kata dan janji serta jaminan dari RA. ESTIWATI alias TIA alias TYA (DPO) ke empat Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan sehingga saksi TRI HARTI SOEKARNO menjadi percaya lalu menyerahkan asli SHM No.662/Rawa Barat berikut asli Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010 s/d 2011, asli SPPT tahun 2012, asli Surat Keterangan Waris atas nama YUDIRAHARDJO, asli Surat Keterangan Warisan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa blue print asli, selanjutnya RA ESTIWATI alias TIA alias TYA (DPO) menyerahkan 4 (empat) Bilyet Giro Bank BNI seluruhnya senilai Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) kepada saksi TRI HARTI SOEKARNO dan pada saat itu RA. ESTIWATI alias TIA alias TYA (DPO) meminta kepada saksi DRS.ASEP BUSRO ZM yang menunggu di ruang tamu agar menandatangani Tanda Terima surat-surat tanah tersebut.

Hal 8 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) bersama saksi DRS.ASEP BUSRO ZM pulang dan ketika diperjalanan menuju ke kantor BPN Jakarta Selatan RA.ESTIAWATI mengaku kalau SHM No.662/Rawa Barat tersebut milik suaminya bernama almarhum Ir.SOERJANTO dan meminta saksi DRS.ASEP BUSRO ZM agar dicarikan orang yang bias menyediakan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SHM No.662/Rawa Barat. Selanjutnya sesampainya di halaman Kantor BPN Jakarta Selatan Jl.H.Alwi No.99 Tanjung Barat,Jagakarsa Jakarta Selatan asli SHM No.662/Rawa Barat tersebut oleh RA ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO) diserahkan kepada saksi DRS.ASEP BUSRO ZM untuk dicek keabsahannya di Kantor BPN Jakarta Selatan, selanjutnya asli SHM No.622/Rawa Barat tersebut oleh saksi DRS.ASEP BUSRO ZM di cek keabsahannya di Kantor BPN Jakarta Selatan melalui saksi SOMI MAURI selaku karyawan Notaris ARRY, setelah dicek di BPN Jakarta Selatan dan diketahui tidak ada masalah kemudian pada tanggal 12 April 2012 asli SHM No.622/Rawa Barat tersebut dikembalikan kepada saksi DRS.ASEP BUSRO ZM di Kantor Notaris ARRY di Gedung Arthaloka Jl.Jend.Sudirman Jakarta Selatan dan kemudian saksi DRS.ASEP BUSRO ZM menghubungi Terdakwa 1. EKO DJULYARDHI memberitahukan bahwa SHM No.622/Rawa Barat tersebut tidak ada masalah di BPN, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi TRI HARTI SOEKARNO dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI selaku ahli waris pemilik tanah, Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI meminta kepada saksi DRS.ASEP BUSRO ZM agar mencarikan penyanggah dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SHM No.622/Rawa Barat. Setelah mendapatkan pendananya yaitu saksi JHON ENARDI,SH,MH pada hari itu juga tanggal 12 April 2012 saksi DRS.ASEP BUSRO ZM menyerahkan asli SHM No.622/Rawa Barat berikut dokumen lainnya kepada saksi JHON ENARDI,SH,MH, dan saksi RENIE KURYENI UKAR di Menara Batavia Jakarta Selatan lalu saksi DRS.ASEP BUSRO,ZM menerima 2 (dua) lembar Cek Bank JABAR Banten masing-masing nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tanggal jatuh temponya berbeda dengan jaminan SHM No.622/Rawa Barat dan Terdakwa 1. EKO DJULYARDHI selaku penjaminnya.
- Bahwa setelah mengetahui kalau saksi DRS.ASEP BUSRO ZM berhasil mendapatkan penyanggah dana, kemudian pada hari itu juga tanggal 12 April

Hal 9 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI menemui saksi TRI HARTI SOEKARNO dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan meminta supaya Bilyet Giro tertanggal 13 April 2012 sebagai pembayaran pembelian rumah dan tanah agar jangan diklirngkan dengan alas an sertifikat bermasalah dan telah diblokir oleh BPN. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 13 April 2012 bertempat di Menara Batavia Jakarta Selatan saksi DRS.ASEP BUSRO ZM menyerahkan selemba Cek Bank Jabar Banten nominal Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang pertama kepada RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) ,sedangkan selemba Cek lagi masih dipegang saksi DRS.ASEP BUSRO ZM pada saat akan dicairkan oleh RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO) Cek Bank Jabar Banten yang pertama tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya, kemudian bertempat di Menara Batavia Jakarta Selatan Terdakwa 1. EKO DJULYARDHI menyuruh kepada Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO dan terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING agar menemui saksi JOHN ENARDI,SH,MH untuk meminta pengganti Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan dengan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). Selanjutnya pada saat saksi JOHN ENARDI,SH,MH akan meninjau lokasi rumah dan tanah yang dijaminakan, ternyata saksi JOHN ENARDI,SH,MH tidak diperbolehkan oleh Terdakwa 1. EKO DJULYARDHI sehingga saksi JOHN ENARDI,SH,MH menganggap pinjaman uang dengan jaminan SHM No.622/Rawa Barat tersebut dibatalkan dan saksi JOHN ENARDI,SH,MH meminta agar Cek Bank JABAR Banten yang kedua dikembalikan.

- Bahwa pada tanggal 18 April 2012 saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI mengecek kebenaran pengakuan Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan dan sesuai surat dari BPN Jakarta Selatan tertanggal 27 April 2012 diketahui ternyata SHM No.622/Rawa Barat tidak bermasalah sehingga pada tanggal 30 April 2012 saksi TRI HARTI SOEKARNO dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI membatalkan jual beli tanah dan bangunan tersebut secara lisan dan meminta agar asli Sertifikat berikut dokumen-dokumen lainnya dikembalikan dan hal tersebut disetujui lalu Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI meminta waktu selama satu minggu untuk pengembalian surat-surat tanah. Kemudian saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI menghubungi saksi DRS.ASEP

Hal 10 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSRO ZM memberitahukan kalau SHM No.622/Rawa Barat yang telah diserahkan kepada RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) tersebut adalah milik keluarganya saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI dan bukan milik RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO). Setelah mendengar dan mengetahui mengenai kepemilikan SHM No.622/Rawa Barat tersebut, maka Cek Bank Jabar Banten yang kedua masih dipegang oleh saksi DRS.ASEP BUSRO ZM dan tidak diserahkan kepada RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO).

- Kemudian pada tanggal 02 Mei 2012 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi TRI HARTATI SOEKARNO ternyata Terdakwa 1 EKO DJULYARDHI mentransfer uang Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening milik saksi TRI HARTI SOEKARNO sebagai uang muka(DP) pembelian rumah/tanah di Jl.Kartanegara No.26 kebayaan Baru Jakarta Selatan, padahal sebelumnya jual beli telah dibatalkan dan disetujui Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI secara lisan.Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2012 saksi DRS.ASEP BUSRO ZM mengadakan pertemuan dengan saksi JOHN ENARDI,SH,MH dan saksi RENIE KURYENI UKAR di Rumah Makan Satay House Senayan di Jl. Cokroaminoto ,Menteng Jakarta Pusat yang juga dihadiri oleh Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO dan Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING, selanjutnya saksi DRS.ASEP BUSRO ZM meminta agar SHM No.622/Rawa Barat dikembalikan kepada yang berhak dan pada saat itu Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING menjelaskan kalau Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI dan RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) adalah suami isteri, lalu Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING meminta agar saksi DRS.ASEP BUSRO ZM menunggu terdakwa 1.EKO DJULYARDHI tidak lama kemudian Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI datang, lalu saksi DRS.ASEP BUSRO ZM menerima Surat tanda serah Terima SHM No.622/Rawa Barat yang berisi Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI telah menerima asli SHM No.662/Rawa Barat berikut dokumen asli lainnya. Kemudian saksi DRS.ASEP BUSRO ZM menuju ke Jl.Laksana 3 No.1 Blok S Kebayaan Baru Jakarta Selatan menemui saksi ANDAYANI SRI WAHYUNI alias ENDI menyerahkan Surat Serah Terima SHM No.622/Rawa Barat yang ditandatangani Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI datang lalu membuat Surat pernyataan tertanggal 03 Mei 2012 perihal pembatalan jual beli

Hal 11 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/tanah di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan kesanggupan untuk mengembalikan Sertifikat tanah pada tanggal 05 Mei 2012.

- Bahwa pada saat masih berada di SATAY HOUSE Menteng Jakarta Pusat setelah saksi DRS.ASEP BUSRO ZM pergi, saksi RENIE KURYENI UKAR telah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas penjaminan SHM No.622/Rawa Barat kepada Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING yang diketahui oleh Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI , lalu saksi RENIE KURYENI UKAR bersama Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO dan TERDAKWA 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING melakukan survey ke lokasi rumah dan tanah yang sebelumnya terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING telah disuruh oleh RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) untuk menemani dan mendampingi survey yang dikatakan oleh RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) jika tanah dan bangunan tersebut milik keluarga terdakwa 1.EKO DJULYARDHI. Menerima uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi JOHN ENARDI,SH,MH di Rumah Makan Satai House ,Menteng, Jakarta Pusat karena Terdakwa 1 .EKO DJULYARDHI langsung pergi dan baru pada tanggal 04 Mei 2012 dibuatkan tanda terima uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi JOHN ENARDI,SH,MH mengetahui ternyata SHM No.622/Rawa Barat tersebut bukan milik Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI kemudian saksi JOHN ENARDI,SH,MH membatalkan pendanaan tersebut dan meminta uangnya dikembalikan sehingga pada tanggal 24 Mei 2012 uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI dikembalikan SHM No.622/Rawa Barat berikut dokumen lainnya oleh Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI tanpa sepengetahuan saksi TRI HARTI SOEKARNO selaku ahli waris dengan bantuan dari Terdakwa 2. HUSIN SUKAMTO dan Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING pada tanggal 24 Mei 2012 telah dijaminkan kepada Sdr.SARI sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) di Restoran Ayam Goreng Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan pada saat itu Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI melalui Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO dan Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING menerima uang sebesar

Hal 12 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).Kemudian pada tanggal 25 Mei 2012 Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO bersama Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING mengadakan pertemuan kembali dengan Sdr.SARI di Restoran Ayam Goreng Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan menerima uang sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO),sehingga uang yang diterima Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI bersama RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) atas pinjaman uang dengan jaminan SHM No.622/Rawa Barat tersebut seluruhnya sejumlah Rp.830.000.000,-(delapan ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI dan RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO) memberikan uang jasa kepada Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO dan Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN alias KO CING masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah membantu mengantar Sdr.SARI untuk survey ke lokasi tanah dan bangunan serta dalam membantu pencairan dana pinjaman baik dari saksi JOHN ENARDI,SH,MH,maupun dari Sdr.SARI dimana sebelumnya Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO bersama Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN alias KO CING sudah tahu kalau SHM No.622/Rawa Barat yang dijaminan tersebut adalah milik saksi TRI HARTI SOEKARNO bukan milik RA ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO).

- Bahwa setelah tanggal 05 Mei 2012 hingga saat ini Para terdakwa bersama RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO) tidak dapat mengembalikan asli SHM No.622/ Rawa Barat berikut dokumen kepemilikan lainnya kepada saksi TRI HARTI SOEKARNO dimana setiap ditanya Terdakwa 1. EKO DJULYARDHI hanya janji-janji saja sehingga perbuatan para Terdakwa bersama RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO) telah merugikan saksi TRI HARTI SOEKARNO berupa asli SHM No.622/Rawa Barat berikut dokumen-dokumen lainnya.

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas ,diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI, Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO dan Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING

Hal 13 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) ,pada tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April dan bulan Mei 2012, atau sekitar tahun 2012, bertempat di rumah saksi TRI HARTI SOEKARNO yang terletak di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru ,Jakarta Selatan dan di Menara Batavia Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2012 saksi TRI HARTI SOEKARNO selaku ahliwaris almarhum Ir.SOERJANTO selaku pemilik rumah dan tanah yang terletak di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan seluas 380 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.622/Rawa Barat bermaksud untuk menjual rumah dan tanah tersebut, lalu saksi Andayani Sri Wahyuningsih alias ENDI selaku anaknya saksi Tri Harti Soekarno menghubungi terdakwa 1 Eko Djulyardhi memberitahukan akan menjual rumah dan tanah di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang sedang ditempati, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 Terdakwa 1.Eko Djulyardhi dating menemui saksi Andayani Sri Wahyuningsih alias Endi dan saksi Tri Harti Soekarno di rumah Jl.Kartanegara No.26 kebayoran Baru Jakarta Selatan dan disepakati rumah dan tanah tersebut akan dibeli oleh terdakwa 1. Eko Djulyardhi seharga Rp.24.000.000.000,-(dua puluh empat milyar rupiah) dengan pembayaran akan dilunasi pada akhir bulan April 2012 dengan menggunakan fasilitas dari Bank Muamalat Cabang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian pada saat itu juga Terdakwa 1.Eko Djulyardhi membuat Surat pernyataan tertanggal 04 April 2012 berisi kesanggupan Terdakwa 1.Eko Djulyardhi untuk membeli tanah berikut bangunan seharga Rp.24.000.000.000,-(dua puluh empat milyar rupiah) dan bersedia menanggung seluruh biaya balik nama,Notaris, Pajak dan seluruh biaya yang berkaitan dengan proses tersebut,seluruh pembayaran akan diselesaikan/akan dilunasi paling lambat pada bulan April 2012.Kemudian pada tanggal 10 April 2012 Terdakwa 1.Eko Djulyardhi menyuruh isterinya yaitu RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO) supaya

Hal 14 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Tri Harti Soekarno dan saksi Andayani Sri Wahyuningsih alias Endi dengan ditemani oleh saksi DRS.ASEP BUSRO ZM karyawan Bank Muamalat Cabang Mega Kuningan Untuk mengambil Sertifikat Hak Milik No.622/Rawa Barat dari saksi Tri Harti Soekarno dan pada saat itu RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO) mengakui dan mengatakan kepada saksi DRS.ASEP BUSRO ZM kalau Sertifikat Hak Milik No.622/Rawa Barat tersebut adalah milik suaminya (almarhum Ir.Soerjanto).

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Tri Harti Soekarno dan saksi Andayani Sri Wahyuningsih alias Endi di rumah Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu RA.Estiwati alias Tia alias Tya (DPO) memperkenalkan saksi DRS.Asep Busro ZM selaku Bank Muamalat dan RA.Estiwati alias Tia alias Tya(DPO) meminta saksi Tri Harti Soekarno menyerahkan asli SHM No.622/Rawa Barat untuk di Cek keabsahannya di BPN Jakarta Selatan, selanjutnya RA.Estiwati alias Tia alias Tya (DPO) bersama saksi Tri Harti Soekarno dan saksi Andayani Sri Wahyuningsih alias Endi membicarakan jual beli dan pembayaran rumah di ruang belakang, sedangkan saksi DRS.Asep Busro ZM menunggu diruang tamu dan dalam pembicaraan tersebut RA.Estiwati alias Tia alias TYA(DPO) sebagai jaminan akan menyerahkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank BNI seluruhnya senilai Rp.24.000.000.000,-(dua puluh empat milyar rupiah) dan seluruh Bilyet Giro dijamin dapat dicairkan pada saat jatuh tempo masing-masing : Bilyet Giro Bank BNI No.BZ 622376 nominal Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) jatuh tempo tertanggal 13 April 2012, Bilyet Giro Bank BNI No.BZ 622377 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jatuh tempo tertanggal 13 April 2012, Bilyet Giro Bank BNI No.BZ 622378 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) jatuh tempo tertanggal 20 April 2012 dan Bilyet Giro Bank BNI No.BZ 622379 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) jatuh tempo 27 April 2012, kemudian RA.Estiwati alias Tia alias Tya(DPO) melingkari tanggal pada kalender sesuai tanggal kliring/jatuh tempo Bilyet Giro yang dapat dicairkan.
- Bahwa dengan adanya janji dan jaminan keempat bilyet giro dapat dicairkan, kemudian saksi Tri Harti Soekarno menyerahkan asli SHM No.622/Rawa Barat berikut asli Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010 s/d 2011, asli SPPT tahun 2012, asli Surat Keterangan waris atas nama Yudirahardjo, asli Surat Keterangan Warisan dan izin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa blue print

Hal 15 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli, selanjutnya RA.Estiawati alias Tia alias Tya(DPO) menyerahkan 4 bilyet giro Bank BNI seluruhnya senilai Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) kepada saksi Tri Harti Soekarno dan pada saat itu RA.Estiawati alias Tia alias Tya (DPO) meminta kepada saksi DRS.Asep Busro ZM yang menunggu di ruang tamu agar menandatangani Tanda Terima surat surat tanah tersebut. Kemudian RA.Estiawati alias TIA alias TYA (DPO) bersama saksi DRS.Asep Busro ZM menuju kde BPN Jakarta Selatan dan ketika diperjalanan RA.Estiawati alias Tia alias Tya (DPO) mengaku SHM No.622/Rawa Barat tersebut milik suaminya bernama almarhum Ir.Soerjanto dan meminta saksi DRS.Asep Busro ZM agar mencarikan orang yang bias menyediakan dana sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan jaminan SHM No.622/Rawa Barat.Sesampainya di halaman Kantor BPN Jakarta Selatan Jl.H.Alwi No.99 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan asli SHM No.622 Rawa Barat tersebut oleh RA.Estiawati alias Tia alias Tya(DPO) diserahkan kepada saksi DRS.Asep Busro ZM untuk diCek keabsahannya di Kantor BPN Jakarta Selatan, selanjutnya oleh saksi DRS.Asep Busro ZM dicek keabsahannya di Kantor BPN Jakarta Selatan melalui saksi Somi Mauri selaku karyawan Notaris Arry, setelah dicek diketahui SHM No.622/Rawa Barat tersebut tidak ada masalah kemudian pada tanggal 12 April 2012 asli SHM No.622/Rawa Barat tersebut dikembalikan kepada saksi DRS.Asep Busro ZM di Kantor Notaris Arry di gedung Arthaloka Jl.Jend.Sudirman Jakarta Selatan dan saksi DRS.Asep Busro ZM menghubungi Terdakwa 1.Eko Djulyardhi memberitahukan bahwa SHM No.622/Rawa Barat tersebut tidak ada masalah di BPN, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Tri Harti Soekarno dan saksi Andayani Sri Wahyuningsih alias Endi selaku ahliwaris pemilik tanah, Terdakwa 1.Eko Djulyardhi meminta saksi DRS.Asep Busro ZM agar mencarikan penyandang dana sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan jaminan SHM No.622/Rawa Barat. Setelah mendapatkan pendanaannya yaitu saksi John Enardi,SH,MH pada hari itu juga tanggal 12 April 2012 saksi DRS.Asep Busro ZM menyerahkan asli SHM No.622/Rawa Barat berikut dokumen lainnya kepada saksi John Enardi,SH,MH dan saksi Renie Kuryeni Ukar di Menara Batavia Jakarta Selatan lalu saksi DRS.Asep Busro ZM menerima 2(dua) lembar Cek Bank Jabar Banten masing-masing nominal Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang tanggal jatuh temponya berbeda dan Terdakwa 1. Eko Djulyardhi selaku penjamin.

Hal 16 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga tanggal 12 April 2012 Terdakwa 1.Eko Djulyardhi menemui saksi Tri Harti Soekarno dan saksi Andayani Sri Wahyuningsih alias Endi di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan meminta supaya Bilyet Giro tertanggal 13 April 2012 sebagai pembayaran pembelian rumah dan tanah jangan dikliringkan dengan alasan Sertifikat bermasalah dan telah diblokir oleh BPN.Selanjutnya keesokan harinya tanggal 13 April 2012 bertempat di Menara Batavia Jakarta Selatan saksi DRS.Asep Busro ZM menyerahkan selemba Cek Bank Jabar Banten nominal Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang pertama kepada RA Estiawati alias Tia alias Tya(DPO), sedangkan selemba cek lagi masih dipegang saksi DRS.Asep Busro ZM dan pada saat akan dicairkan oleh RA Estiawati alias Tia alias Tya (DPO) Cek Bank Jabar Banten tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya kemudian Terdakwa 1.Eko Djulyardhi menyuruh Terdakwa 2.Husin Sukamto dan Terdakwa 3.Yon Naidi alia Lim Tjin Hai alias Ko Cing menemui saksi John Enardi,SH,MH di Menara Batavia Jakarta Selatan untuk meminta pengganti bilyet giro yang tidak dapat dicairkan dengan uang tunai. Selanjutnya pada saat saksi John Enardi,SH,MH akan meninjau lokasi rumah dan tanah yang dijamin, ternyata saksi JOHN ENARDI,SH,MH tidak diperbolehkan oleh Terdakwa 1. EKO DJULYARDHI sehingga saksi JOHN ENARDI,SH,MH menganggap pinjaman uang dengan jaminan SHM No.622/Rawa Barat tersebut dibatalkan dan saksi JOHN ENARDI,SH,MH meminta agar Cek Bank JABAR Banten yang kedua dikembalikan.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2012 saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI mengecek kebenaran pengakuan Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan dan sesuai surat dari BPN Jakarta Selatan tertanggal 27 April 2012 diketahui ternyata SHM No.622/Rawa Barat tidak bermasalah sehingga pada tanggal 30 April 2012 saksi TRI HARTI SOEKARNO dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI membatalkan jual beli tanah dan bangunan tersebut secara lisan dan meminta agar asli Sertifikat berikut dokumen-dokumen lainnya dikembalikan dan hal tersebut disetujui lalu Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI meminta waktu selama satu minggu untuk pengembalian surat-surat tanah. Kemudian saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI menghubungi saksi DRS.ASEP BUSRO ZM memberitahukan kalau SHM No.622/Rawa Barat yang telah diserahkan kepada RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) tersebut adalah

Hal 17 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik keluarganya saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH alias ENDI dan bukan milik RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO). Setelah mendengar dan mengetahui mengenai kepemilikan SHM No.622/Rawa Barat tersebut, maka Cek Bank Jabar Banten yang kedua masih dipegang oleh saksi DRS.ASEP BUSRO ZM dan tidak diserahkan kepada RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO).

- Kemudian pada tanggal 02 Mei 2012 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi TRI HARTATI SOEKARNO ternyata Terdakwa 1 EKO DJULYARDHI mentransfer uang Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening milik saksi TRI HARTATI SOEKARNO sebagai uang muka(DP) pembelian rumah/tanah di Jl.Kartanegara No.26 kebayoran Baru Jakarta Selatan, padahal sebelumnya jual beli telah dibatalkan dan disetujui Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI secara lisan.Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2012 saksi DRS.ASEP BUSRO ZM mengadakan pertemuan dengan saksi JOHN ENARDI,SH,MH dan saksi RENIE KURYENI UKAR di Rumah Makan Satay House Senayan di Jl. Cokroaminoto ,Menteng Jakarta Pusat yang juga dihadiri oleh Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO dan Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING, selanjutnya saksi DRS.ASEP BUSRO ZM meminta agar SHM No.622/Rawa Barat dikembalikan kepada yang berhak dan pada saat itu Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING menjelaskan kalau Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI dan RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) adalah suami isteri, lalu Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING meminta agar saksi DRS.ASEP BUSRO ZM menunggu terdakwa 1.EKO DJULYARDHI tidak lama kemudian Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI datang, lalu saksi DRS.ASEP BUSRO ZM menerima Surat tanda serah Terima SHM No.622/Rawa Barat yang berisi Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI telah menerima asli SHM No.662/Rawa Barat berikut dokumen asli lainnya. Kemudian saksi DRS.ASEP BUSRO ZM menuju ke Jl.Laksana 3 No.1 Blok S Kebayoran Baru Jakarta Selatan menemui saksi ANDAYANI SRI WAHYUNI alias ENDI menyerahkan Surat Serah Terima SHM No.622/Rawa Barat yang ditandatangani Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI datang lalu membuat Surat pernyataan tertanggal 03 Mei 2012 perihal pembatalan jual beli rumah/tanah di Jl.Kartanegara No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan kesanggupan untuk mengembalikan Sertifikat tanah pada tanggal 05 Mei

Hal 18 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012.

- Bahwa pada saat masih berada di SATAY HOUSE Menteng Jakarta Pusat setelah saksi DRS.ASEP BUSRO ZM pergi, saksi RENIE KURYENI UKAR telah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas penjaminan SHM No.622/Rawa Barat kepada Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING yang diketahui oleh Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI , lalu saksi RENIE KURYENI UKAR bersama Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO dan TERDAKWA 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING melakukan survey ke lokasi rumah dan tanah yang sebelumnya terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING telah disuruh oleh RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) untuk menemani dan mendampingi survey yang dikatakan oleh RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) jika tanah dan bangunan tersebut milik keluarga terdakwa 1.EKO DJULYARDHI. Menerima uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi JOHN ENARDI,SH,MH di Rumah Makan Satai House ,Menteng, Jakarta Pusat karena Terdakwa 1 .EKO DJULYARDHI langsung pergi dan baru pada tanggal 04 Mei 2012 dibuatkan tanda terima uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi JOHN ENARDI,SH,MH mengetahui ternyata SHM No.622/Rawa Barat tersebut bukan milik Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI kemudian saksi JOHN ENARDI,SH,MH membatalkan pendanaan tersebut dan meminta uangnya dikembalikan sehingga pada tanggal 24 Mei 2012 uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI dikembalikan SHM No.622/Rawa Barat berikut dokumen lainnya oleh Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI tanpa sepengetahuan saksi TRI HARTI SOEKARNO selaku ahli waris dengan bantuan dari Terdakwa 2. HUSIN SUKAMTO dan Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING pada tanggal 24 Mei 2012 telah dijaminkan kepada Sdr.SARI sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) di Restoran Ayam Goreng Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan pada saat itu Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI melalui Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO dan Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING menerima uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).Kemudian pada tanggal 25 Mei 2012 Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO bersama Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM

Hal 19 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJIN HAI alias KO CING mengadakan pertemuan kembali dengan Sdr.SARI di Restoran Ayam Goreng Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan menerima uang sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO),sehingga uang yang diterima Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI bersama RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) atas pinjaman uang dengan jaminan SHM No.622/Rawa Barat tersebut seluruhnya sejumlah Rp.830.000.000,-(delapan ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa 1.EKO DJULYARDHI dan RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO) memberikan uang jasa kepada Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO dan Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN alias KO CING masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah membantu mengantarkan Sdr.SARI untuk survey ke lokasi tanah dan bangunan serta dalam membantu pencairan dana pinjaman baik dari saksi JOHN ENARDI,SH,MH,maupun dari Sdr.SARI dimana sebelumnya Terdakwa 2.HUSIN SUKAMTO bersama Terdakwa 3.YON NAIDI alias LIM TJIN alias KO CING sudah tahu kalau SHM No.622/Rawa Barat yang dijaminan tersebut adalah milik saksi TRI HARTI SOEKARNO bukan milik RA ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO).

- Bahwa setelah tanggal 05 Mei 2012 hingga saat ini Para terdakwa bersama RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO) tidak dapat mengembalikan asli SHM No.622/ Rawa Barat berikut dokumen kepemilikan lainnya kepada saksi TRI HARTI SOEKARNO dimana setiap ditanya Terdakwa 1. EKO DJULYARDHI hanya janji-janji saja sehingga perbuatan para Terdakwa bersama RA.ESTIAWATI alias TIA alias TYA(DPO) telah merugikan saksi TRI HARTI SOEKARNO berupa asli SHM No.622/Rawa Barat berikut dokumen-dokumen lainnya.

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas ,diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa I,Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan telah mengerti isi surat dakwaan penuntut umum ; Dan Penasihat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum

Hal 20 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi yang dibawah sumpahmemberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PRIYO ADITOMO,

- Bahwa benar saksi adalah anak dari saksi TRIHARTI;
- Bahwa benar pada awalnya saksi TRIHARTI dan para ahli waris hendak menjual tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kertanegara No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan pada tanggal 10 April 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI dan Saudari R.A. ESTIAWATI berniat membeli dan meminta sertifikat aslinya yaitu sertifikat hak milik (SHM) No. 662/Rawa Barat untuk dicek di BPN dan setelah sertifikat asli diterima oleh Saudari R.A. ESTIAWATI maka Saudari R.A. ESTIAWATI menyerahkan 4 buah Bilyet Giro Bank BNI dengan nilai total Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).
- Bahwa benar setelah saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH (kakak saksi) dan saksi TRIHARTI menyerahkan SHM No 662 kepada Saudari R.A. ESTIAWATI dan menerima 4 buah Bilyet Giro Bank BNI senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) pada tanggal 12 April 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI datang ke rumah di Jl. Kertanegara No. 26 Jakarta Selatan untuk memberitahukan bahwa Bilyet Giro yang tertanggal 13 April 2012 jangan diklingankan karena sertifikat bermasalah diblokir oleh BPN,
- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2012 saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH melakukan pengecekan ke BPN terhadap SHM No. 662 ternyata tidak ada permasalahan dengan sertifikat tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 564/SPKT/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2012 saksi TRIHARTI dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH bertempat di Jl. Kertanegara No. 26 Jakarta Selatan membatalkan perjanjian jual beli SHM No. 662 lalu disetujui oleh terdakwa EKO DJULYARDHI, kemudian pada tanggal 3 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI membuat pernyataan akan mengembalikan sertifikat SHM No. 662 kepada saksi TRIHARTI pada tanggal 5 Mei 2012;
- Bahwa benar setelah tanggal 5 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI tidak juga mengembalikan SHM No. 662 dan hanya mengumbar janji

Hal 21 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada tanggal 7 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2012 di rekening saksi TRIHARTI masuk uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ternyata uang tersebut dikirim oleh terdakwa EKO DJULYARDHI sebagai uang muka pembelian rumah sesuai dengan e-mail dari terdakwa EKO DJULYARDHI, pembayaran tersebut tanpa persetujuan dari saksi TRIHARTI dan ahli warisnya karena perjanjian jual beli telah dibatalkan sebelumnya.

2. Keterangan Saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH,;

- Bahwa benar saksi adalah anak dari saksi TRIHARTI;
- Bahwa benar pada awalnya saksi TRIHARTI dan para ahli waris hendak menjual tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kertanegara No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan pada tanggal 10 April 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI dan Saudari R.A. ESTIAWATI berniat membeli berniat membeli dan meminta sertifikat aslinya yaitu sertifikat hak milik (SHM) No. 662/Rawa Barat untuk dicek di BPN dan setelah sertifikat asli diterima oleh Saudari R.A. ESTIAWATI maka Saudari R.A. ESTIAWATI menyerahkan 4 buah Bilyet Giro Bank BNI dengan nilai total Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bilyet Giro Bank BNI No. BZ 622376 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 13 April 2012;
 - b. Bilyet Giro Bank BNI No. BZ 622377 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 13 April 2012;
 - c. Bilyet Giro Bank BNI No. BZ 622378 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 20 April 2012;
 - d. Bilyet Giro Bank BNI No. BZ 622379 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 27 April 2012;
- Bahwa benar setelah saksi dan saksi TRIHARTI menyerahkan SHM No 662 kepada Saudari R.A. ESTIAWATI dan menerima 4 buah Bilyet Giro Bank BNI senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) pada tanggal 12 April 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI datang ke rumah di Jl. Kertanegara No. 26 Jakarta Selatan untuk memberitahukan bahwa Bilyet

Hal 22 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro yang tertanggal 13 April 2012 jangan dikliringkan karena sertifikat bermasalah diblokir oleh BPN;

- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2012 saksi melakukan pengecekan ke BPN terhadap SHM No. 662 ternyata tidak ada permasalahan dengan sertifikat tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 564/SPKT/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2012 saksi TRIHARTI dan saksi bertempat di Jl. Kertanegara No. 26 Jakarta Selatan membatalkan perjanjian jual beli SHM No. 662 lalu disetujui oleh terdakwa EKO DJULYARDHI, kemudian pada tanggal 3 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI membuat pernyataan akan mengembalikan sertifikat SHM No. 662 kepada saksi TRIHARTI pada tanggal 5 Mei 2012;
- Bahwa benar setelah tanggal 5 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI tidak juga mengembalikan SHM No. 662 dan hanya mengumbar janji sampai pada tanggal 7 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2012 di rekening saksi TRIHARTI masuk uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ternyata uang tersebut dikirim oleh terdakwa EKO DJULYARDHI sebagai uang muka pembelian rumah sesuai dengan e-mail dari terdakwa EKO DJULYARDHI, pembayaran tersebut tanpa persetujuan dari saksi TRIHARTI dan ahli warisnya karena perjanjian jual beli telah dibatalkan sebelumnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa EKO DJULYARDHI saksi TRIHARTI dan ahli warisnya yaitu Saudara BUDI IRMAWAN, Saudari IRNA GAYANTI, Saudari MIRA RAYANTI dan Saudara YUDI RAHARDJO menderita kerugian berupa Sertifikat Hak Milik No. 662/Rawabarat, PBB asli tahun 2010 s/d 2012, Surat Keterangan Waris atas nama YUDI RAHARDJO, surat keterangan warisan IMB berupa cetak biru asli karena semuanya dikuasai oleh terdakwa EKO DJULYARDHI.

3. Keterangan Saksi IRNA GAYANTI:

- Bahwa benar saksi adalah salah satu ahli waris Sertifikat Hak Milik No. 662 untuk tanah yang beralamat di Jl. Kertanegara No. 26 Kel. Rawabarat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Hal 23 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya saksi TRIHARTI dan para ahli waris hendak menjual tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kertanegara No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan pada tanggal 10 April 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI dan Saudari R.A. ESTIAWATI berniat membeli berniat membeli dan meminta sertifikat aslinya yaitu sertifikat hak milik (SHM) No. 662/Rawa Barat untuk dicek di BPN dan setelah sertifikat asli diterima oleh Saudari R.A. ESTIAWATI dari saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH maka Saudari R.A. ESTIAWATI menyerahkan 4 buah Bilyet Giro Bank BNI dengan nilai total Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bilyet Giro Bank BNI No. BZ 622376 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 13 April 2012;
 - b. Bilyet Giro Bank BNI No. BZ 622377 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 13 April 2012;
 - c. Bilyet Giro Bank BNI No. BZ 622378 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 20 April 2012;
 - d. Bilyet Giro Bank BNI No. BZ 622379 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 27 April 2012;
- Bahwa benar setelah saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH dan saksi TRIHARTI menyerahkan SHM No 662 kepada Saudari R.A. ESTIAWATI dan menerima 4 buah Bilyet Giro Bank BNI senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) pada tanggal 12 April 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI datang ke rumah di Jl. Kertanegara No. 26 Jakarta Selatan untuk memberitahukan bahwa Bilyet Giro yang tertanggal 13 April 2012 jangan dikliringkan karena sertifikat bermasalah diblokir oleh BPN;
- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2012 saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH melakukan pengecekan ke BPN terhadap SHM No. 662 ternyata tidak ada permasalahan dengan sertifikat tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 564/SPKT/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa benar pada tanggal 30 April 2012 saksi TRIHARTI dan saksi bertempat di Jl. Kertanegara No. 26 Jakarta Selatan membatalkan perjanjian jual beli SHM No. 662 lalu disetujui oleh terdakwa EKO DJULYARDHI, kemudian pada tanggal 3 Mei 2012 terdakwa EKO

Hal 24 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJULYARDHI membuat pernyataan akan mengembalikan sertifikat SHM No. 662 kepada saksi TRIHARTI pada tanggal 5 Mei 2012;

- Bahwa benar setelah tanggal 5 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI tidak juga mengembalikan SHM No. 662 dan hanya mengumbar janji sampai pada tanggal 7 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2012 di rekening saksi TRIHARTI masuk uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ternyata uang tersebut dikirim oleh terdakwa EKO DJULYARDHI sebagai uang muka pembelian rumah sesuai dengan e-mail dari terdakwa EKO DJULYARDHI, pembayaran tersebut tanpa persetujuan dari saksi TRIHARTI dan ahli warisnya karena perjanjian jual beli telah dibatalkan sebelumnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa EKO DJULYARDHI saksi TRIHARTI dan ahli warisnya yaitu Saudara BUDI IRMAWAN, Saudari IRNA GAYANTI, Saudari MIRA RAYANTI dan Saudara YUDI RAHARDJO menderita kerugian berupa Sertifikat Hak Milik No. 662/Rawabarat atas nama Ir. SOERJANTO, SITI SOEPKANDUJAH dan TRIHARTI, PBB asli tahun 2010 s/d 2012, Surat Keterangan Waris atas nama YUDI RAHARDJO, surat keterangan warisan IMB berupa cetak biru asli karena semuanya dikuasai oleh terdakwa EKO DJULYARDHI.

4. Keterangan Saksi TRIHARTI SOEKARNO:

- Bahwa benar saksi adalah salah satu ahli waris Sertifikat Hak Milik No. 662 untuk tanah yang beralamat di Jl. Kertanegara No. 26 Kel. Rawabarat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada awalnya saksi dan para ahli waris hendak menjual tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kertanegara No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan pada tanggal 10 April 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI dan Saudari R.A. ESTIAWATI berniat membeli berniat membeli dan meminta sertifikat aslinya yaitu sertifikat hak milik (SHM) No. 662/Rawa Barat untuk dicek di BPN dan setelah sertifikat asli diterima oleh Saudari R.A. ESTIAWATI dari saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH maka Saudari R.A. ESTIAWATI menyerahkan 4 buah Bilyet Giro Bank BNI dengan nilai total Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 25 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bilyet Giro Bank BNI No. BZ 622376 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 13 April 2012;
 - b. Bilyet Giro Bank BNI No. BZ 622377 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 13 April 2012;
 - c. Bilyet Giro Bank BNI No. BZ 622378 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 20 April 2012;
 - d. Bilyet Giro Bank BNI No. BZ 622379 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 27 April 2012;
- Bahwa benar setelah saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH dan saksi menyerahkan SHM No 662/Rawabarat kepada Saudari R.A. ESTIAWATI dan menerima 4 buah Bilyet Giro Bank BNI senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) pada tanggal 12 April 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI datang ke rumah di Jl. Kertanegara No. 26 Jakarta Selatan untuk memberitahukan bahwa Bilyet Giro yang tertanggal 13 April 2012 jangan dikliringkan karena sertifikat bermasalah diblokir oleh BPN;
 - Bahwa benar pada tanggal 27 April 2012 saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH melakukan pengecekan ke BPN terhadap SHM No. 662 ternyata tidak ada permasalahan dengan sertifikat tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 564/SPKT/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh BPN;
 - Bahwa benar pada tanggal 30 April 2012 saksi TRIHARTI dan saksi bertempat di Jl. Kertanegara No. 26 Jakarta Selatan membatalkan perjanjian jual beli SHM No. 662 lalu disetujui oleh terdakwa EKO DJULYARDHI, kemudian pada tanggal 3 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI dengan disaksikan oleh saksi IRNA GAYANTI, saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH, Saudara AKEM, Saudara ABI, dan saksi ASEP BUSRO ZM membuat pernyataan akan mengembalikan sertifikat SHM No. 662/Rawabarat kepada saksi pada tanggal 5 Mei 2012;
 - Bahwa benar setelah tanggal 5 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI tidak juga mengembalikan SHM No. 662 dan hanya mengumbar janji sampai pada tanggal 7 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI tidak dapat dihubungi lagi;
 - Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2012 di rekening saksi TRIHARTI masuk uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ternyata uang tersebut dikirim oleh terdakwa EKO DJULYARDHI sebagai uang muka

Hal 26 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian rumah sesuai dengan e-mail dari terdakwa EKO DJULYARDHI, pembayaran tersebut tanpa persetujuan dari saksi dan ahli warisnya karena perjanjian jual beli telah dibatalkan sebelumnya;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa EKO DJULYARDHI saksi dan ahli warisnya yaitu Saudara BUDI IRMAWAN, Saudari IRNA GAYANTI, Saudari MIRA RAYANTI dan Saudara YUDI RAHARDJO menderita kerugian berupa Sertifikat Hak Milik No. 662/Rawabarat atas nama Ir. SOERJANTO, SITI SOEPKANDUJAH dan TRIHARTI, PBB asli tahun 2010 s/d 2012, Surat Keterangan Waris atas nama YUDI RAHARDJO, surat keterangan warisan IMB berupa cetak biru asli karena semuanya dikuasai oleh terdakwa EKO DJULYARDHI.

5. Keterangan Saksi ASEP BUSRO ZM:

- Bahwa benar pada awalnya tanggal 10 April 2012 bertempat di Bank Muamalat Cabang Mega Kuningan Saudari RA ESTIAWATI datang menemui saksi dan memperkenalkan diri dengan nama TIA istri dari Saudara Ir. SOERJANTO lalu mengajak saksi untuk mengambil Sertifikat Hak Milik No. 662/Rawabarat yang diakui Saudari RE ESTIAWATI adalah milik suaminya di Jl. Kertanegara No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, namun saat ini saksi mengetahui Saudari RA ESTIAWATI adalah istri dari terdakwa EKO DJULYARDHI;
- Bahwa benar setelah menerima SHM No. 662/Rawabarat dari saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH saksi diminta oleh Saudari RA ESTIAWATI untuk turut menandatangani tanda terima SHM No. 662/Rawa Barat bersama-sama dengan RA ESTIAWATI;
- Bahwa benar setelah menerima SHM No. 662/Rawabarat Saudari RA ESTIAWATI meminta bantuan kepada saksi SOMI untuk mengecek kebenaran SHM tersebut ke BPN Jakarta Selatan, kemudian pada tanggal 12 atau 13 April 2012 saksi menerima pemberitahuan dari saksi SOMI bahwa dari BPN Jakarta Selatan tidak ada permasalahan dengan SHM No. 662/Rawabarat, kemudian saksi dimintai bantuan oleh Saudari RA ESTIAWATI untuk mencari orang yang dapat menyediakan dana dengan jaminan sertifikat tersebut, dan saksi berhasil mendapatkan orang yang dapat menyediakan dana yaitu saksi JON ENARDI dan saksi RENIE UKAR;

Hal 27 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi lalu menyerahkan SHM No. 662/Rawabarat kepada saksi JON ENARDI dan saksi RENIE UKAR bertempat di Menara Batavia tapi saksi lupa tanggalnya, kemudian saksi JON ENARDI dan saksi RENIE UKAR memberikan 2 (dua) buah cek senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda;
- Bahwa benar cek pertama senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saksi serahkan kepada Saudari RA ESTIAWATI di Menara Batavia keesokan harinya dan yang saksi dengar dari Saudari RA ESTIAWATI cek pertama itu tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, kemudian saksi mendengar dari saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH bahwa SHM No. 662/Rawabarat adalah milik keluarganya bukan milik Saudari RA ESTIAWATI, maka cek kedua tidak saksi serahkan kepada Saudari RE ESTIAWATI dan meminta kepada saksi JON ENARDI untuk menyerahkan SHM No. 662/Rawabarat kepada yang berhak yaitu saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH, namun saksi JON ENARDI melalui SMS memberitahu saksi bahwa terdakwa EKO DJULYARDHI telah menerima dana tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2012 pukul 17.30 WIB bertempat di RM Satay House Jl. Cokroaminoto Menteng Jakarta Pusat saksi bertemu dengan saksi JON ENARDI, saksi RENIE UKAR, terdakwa KO CING, terdakwa HUSIN dan terdakwa EKO DJULYARDHI, pada saat itu saksi JON ENARDI menyerahkan SHM No. 662/Rawabarat beserta dokumen asli lainnya kepada terdakwa EKO DJULYARDHI lalu saksi menerima surat tanda terimanya yang kemudian saksi serahkan kepada saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa benar setelah menerima sertifikat tersebut terdakwa EKO DJULYARDHI pada hari itu juga bertenpat di Jl. Laksana 3 No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan membuat surat pernyataan akan mengembalikan SHM No. 662/Rawabarat beserta dokumen lainnya kepada saksi TRIHARTI selambat-lambatnya tanggal 5 Mei 2012, namun sampai tanggal tersebut terdakwa EKO DJULYARDHI tidak pernah mengembalikannya;
- Bahwa benar saksi mengurus SHM No. 662/Rawabarat bukan untuk pengurusan Bank Garansi dari Bank Muamalat melainkan berdasarkan permintaan bantuan secara pribadi oleh Saudari RE ESTIAWATI untuk mendapatkan dana dengan menjaminkan SHM tersebut;

Hal 28 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa menjaminkan SHM No. 662/Rawabarat ke saksi SARI;
- Bahwa benar saksi tidak tahu soal perjanjian jual beli SHM No. 662/Rawabarat antara terdakwa EKO DJULYARDHI dan saksi TRIHARTI beserta para ahli warisnya.

6. Keterangan Saksi SOMI MAURI :

- Bahwa benar pada bulan April 2012 saksi memerintahkan Sdr. YULI untuk mengecek kebenaran SHM No. 662/Rawabarat ke BPN Jakarta Selatan karena dimintai bantuan oleh saksi ASEP BUSRO ZM untuk melakukan pengecekan tersebut;
- Bahwa benar pada bulan yang sama setelah dilakukan pengecekan di BPN Jakarta Selatan ternyata tidak ada permasalahan pada SHM tersebut, kemudian setelah saksi menerima fotokopi SHM No. 662/Rawabarat yang telah distempel oleh BPN Jakarta Selatan yang menyatakan tidak ada permasalahan lalu saksi menyerahkan fotokopi SHM tersebut kepada saksi ASEP BUSRO ZM di Menara Batavia.

7. Keterangan Saksi JON ENARDI,:

- Bahwa benar pada bulan April 2012 di Bank Muamalat saksi bertemu dengan saksi ASEP BUSRO ZM, dalam pertemuan tersebut dibahas tentang keinginan saksi ASEP BUSRO ZM mencari pendana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SHM No. 662/Rawabarat, dimana orang yang membutuhkan dana menurut keterangan saksi ASEP BUSRO ZM adalah anak dari keluarga DIMAYATI;
- Bahwa benar pada tanggal 12 April 2012 bertempat di Menara Batavia saksi bertemu dengan saksi ASEP BURSO ZM, dalam pertemuan itu saksi menyerahkan 2 (dua) buah cek masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi ASEP BUSRO ZM, lalu saksi ASEP BUSRO ZM menyerahkan SHM No. 662/Rawabarat kepada saksi;
- Bahwa benar saksi kemudian membatalkan pencairan 2 (dua) cek tersebut di atas karena saksi tidak dapat mengecek lokasi SHM No. 662/Rawabarat;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2012 saksi diajak oleh terdakwa KO CING untuk mensurvei lokasi SHM No. 662/Rawabarat di Jl. Kertanegara dan setelah survei saksi mengatakan tidak ada permasalahan dengan sertifikat

Hal 29 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka pada tanggal 4 Mei 2012 terjadi pertemuan di daerah Pancoran yang dihadiri oleh terdakwa EKO DJULYARDHI, terdakwa KO CING, dan saksi RENIE, dalam pertemuan tersebut ditanda tangani tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi kepada terdakwa EKO DJULYARDHI;

- Bahwa benar saksi mengetahui ternyata SHM No. 662/Rawabarat bukan milik terdakwa EKO DJULYARDHI dari orang yang datang ke rumah saksi mengaku sebagai pemilik SHM tersebut beberapa hari setelah penyerahan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa EKO DJULYARDHI, oleh karena itu saksi meminta kepada terdakwa EKO DJULYARDHI agar segera mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2012 terjadi pertemuan di TIS Tebet yang dihadiri oleh saksi, saksi RENIE, terdakwa EKO DJULYARDHI, terdakwa KO CING, terdakwa HUSIN dan Sdr. SARI, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan SHM No. 662/Rawabarat kepada Sdr. SARI sebagai jaminan pendanaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. SARI kepada terdakwa EKO DJULYARDHI, kemudian Sdr. SARI mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi dan sisanya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa EKO DJULYARDHI;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberitahukan kepada Sdr SARI bahwa SHM No. 662/Rawabarat bukan milik terdakwa EKO DJULYARDHI karena saksi merasa Sdr. SARI sudah mengetahui hal tersebut, dan saksi sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. SARI.

8. Keterangan Saksi RENIE KURYENI UKAR:

- Bahwa benar pada awalnya saksi ASEP BUSRO ZM meminta pinjaman pada saksi JON ENARDI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pendanaan proyek waterboom di Padang dengan jaminan SHM No. 662/Rawabarat yang diakui saksi ASEP BUSRO ZM adalah milik terdakwa EKO DJULYARDHI, namun saksi JON ENARDI hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) tersebut diserahkan oleh saksi JON ENARDI kepada terdakwa EKO DJULYARDHI secara

Hal 30 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap, pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal yang saksi lupa melalui terdakwa KO CING, lalu sisanya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan langsung oleh saksi JON ENARDI kepada terdakwa EKO DJULYARDHI di RM Satay House pada tanggal yang saksi lupa dengan disaksikan oleh saksi, terdakwa KO CING, terdakwa HUSIN dan saksi dan saksi ASEP BUSRO ZM diikuti penyerahan SHM No. 662/Rawabarat kepada saksi JON ENARDI;

- Bahwa benar seminggu kemudian pemilik SHM No. 662/Rawabarat menghubungi saksi JON ENARDI minta agar sertifikatnya dikembalikan, karena itu saksi JON ENARDI minta kepada terdakwa EKO DJULYARDHI untuk mengembalikan uang milik saksi JON ENARDI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah terdakwa EKO DJULYARDHI terima;
- Bahwa benar terdakwa EKO DJULYARDHI meminta bantuan saksi untuk mencari pendana dengan jaminan SHM No. 662/Rawabarat, kemudian saksi mempertemukan terdakwa EKO DJULYARDHI dengan Sdri. SARI yang sanggup mendanai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2012 terjadi pertemuan di TIS Tebet Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Sdri. SARI, saksi JON ENARDI, terdakwa EKO DJULYARDHI, terdakwa KO CING, terdakwa HUSIN dan saksi. Dalam pertemuan tersebut Sdr. SARI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi JON ENARDI sebagai pengembalian uang milik JON ENARDI yang dipinjam terdakwa EKO DJULYARDHI dan uang sebesar Rp. 500.000.000,- Sdr SARI serahkan EKO DJULYARDHI, lalu Sdr SARI menerima SHM No. 662/Rawabarat sebagai jaminan.

9. Keterangan Saksi WIDI ASTUTI,:

- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor BPN Jakarta Selatan sebagai staf pada Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- Bahwa benar saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH pernah meminta keterangan kepada BPN Jakarta Selatan tentang kebenaran SHM No. 662/Rawabarat;

Hal 31 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SHM No. 662/Rawabarat terdaftar di BPN Jakarta Selatan dan telah diterbitkan sertifikat atas nama Ir. SOERJANTO, Ny. SITI SOEPKANDIJAH dan Ny. TRIHARTI, dan sertifikat tersebut tidak bersamasalah karena dalam Data Dokumen Buku Tanah Hak Milik No. 662/Rawabarat tidak terdapat catatan pembebanan hak maupun pemblokiran dari pihak lain.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli bernama AMIEN FAJAR OCHAM, SH.,MH. Yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Ahli Ahli AMIEN FAJAR OCHAM, SH., MM. :

- Bahwa benar saksi bekerja di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tahun 2001, jabatan ahli saat ini adalah Kepala Seksi Hukum Pidana Umum;
- Bahwa benar terdakwa EKO DJULYARDHI telah memenuhi unsur obyektif penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu “membujuk/menggerakan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak agar menyerahkan barang, membuat hutang dan menghapus hutang” dimana terdakwa EKO DJULYARDHI berhasil membujuk saksi TRIHARTI dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH untuk menyerahkan SHM No. 662/Rawabarat dengan menjanjikan akan membeli sertifikat tersebut senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) melalui pembayaran 4 (empat) buah Bilyet Giro Bank BNI yang ternyata tidak dapat dikliring/dicairkan;
- Bahwa benar terdakwa EKO DJULYARDHI telah memenuhi unsur subyektif penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu “dengan maksud menunguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” dimana terdakwa EKO DJULYARDHI menjaminkan SHM No. 662/Rawabarat kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi TRIHARTI dan ahli warisnya, dengan menjaminkan sertifikat tersebut terdakwa EKO DJULYARDHI mendapat keuntungan sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa EKO DJULYARDHI telah memenuhi unsur obyektif penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena melakukan kejahatan” dimana terdakwa EKO DJULYARDHI berhasil menguasai SHM No. 662/Rawabarat milik saksi

Hal 32 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHARTI dan ahli warisnya berawal dari hubungan keperdataan dimana terdakwa EKO DJULYARDHI telah sepakat dengan saksi TRIHARTI berencana untuk membeli bangunan yang beralamat di Jl. Kertanegara No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa EKO DJULYARDHI dan istrinya RA ESTIAWATI meminta SHM No. 662/Rawabarat dengan alasan untuk dilakukan pengecekan ke Kantor BPN Jakarta Selatan;

- Bahwa benar terdakwa EKO DJULYARDHI telah memenuhi unsur subyektif penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu “dengan sengaja melawan hukum” dimana terdakwa EKO DJULYARDHI dengan sengaja menjaminkan kepada pihak ketiga SHM No. 662/Rawabarat yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yaitu saksi TRIHARTI;
- Bahwa benar terdakwa KO CING dan terdakwa HUSIN telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu “dihukum sebagai orang yang membantu melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” dimana terdakwa KO CING dan terdakwa HUSIN telah mengantar saksi JON ENARDI melihat lokasi Jl. Kertanegara No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan menjelaskan kepada saksi JON ENARDI bahwa SHM No. 662/Rawabarat adalah milik terdakwa EKO DJULYARDHI, kemudian terdakwa KO CING dan terdakwa HUSIN mendapat imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari terdakwa EKO DJULYARDHI.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa EKO DJULYARDHI,

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi TRIHARTI dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH karena telah bertetangga sejak terdakwa masih kecil;
- Bahwa benar pada tanggal 4 April 2012 terdakwa telah datang menemui saksi TRIHARTI dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH dengan maksud terdakwa ingin membeli tanah berikut bangunannya di Jl. Kertanegara No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar istri saksi RA ESTIAWATI pada tanggal 10 April 2012 telah menerima asli SHM No. 662/Rawabarat dari saksi TRIHARTI dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH serta telah menyerahkan 4 (empat)

Hal 33 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah Bilyet Giro senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar) kepada saksi TRIHARTI dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa benar SHM No. 662/Rawabarat diminta oleh RA ESTIAWATI dengan maksud untuk dilakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan agar diketahui apakah sertifikat tersebut bermasalah atau tidak;
 - Bahwa benar terdakwa memberitahukan kepada saksi TRIHARTI dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH bahwa SHM No. 662/Rawabarat bermasalah atas informasi dari terdakwa KO CING dan terdakwa KO CING memperoleh informasi tersebut dari saksi ASEP BUSRO ZM;
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Bilyet Giro tertanggal 13 April 2012 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tidak dapat dikliring/dicairkan;
 - Bahwa benar pembatalan jual beli tanah Jl. Kertanegara No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dilakukan oleh saksi TRIHARTI dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH secara sepihak melalui telepon tanpa persetujuan terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui alasan pembatalan tersebut;
 - Bahwa benar maksud pembelian SHM No. 662/Rawabarat adalah akan digunakan sebagai pembiayaan rumah terdakwa dengan fasilitas Bank Garansi dari Bank Muamalat yang akan diurus oleh istri terdakwa RA ESTIAWATI dan saksi ASEP BUSRO ZM dari Bank Muamalat;
 - Bahwa benar berpindahnya SHM No. 662/Rawabarat ke saksi JON ENARDI karena ulah saksi ASEP BUSRO ZM tanpa sepengetahuan terdakwa dan istri terdakwa;
 - Bahwa benar yang terdakwa ketahui adalah saksi JON ENARDI adalah pendana untuk pengurusan Bank Garansi dan uang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang terdakwa terima di RM Satay House adalah untuk pengurusan Bank Garansi di Bank Muamalat dimana uang tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada Sdr CIN HAI untuk pembuatan Bank Garansi;
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah melihat wujud fisik SHM No. 662/Rawabarat karena sertifikat tersebut dari awal berada di tangan Sdri. RA ESTIAWATI dan saksi ASEP BUSRO ZM;
 - Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2012 terjadi pertemuan di TIS Tebet Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut saksi JON ENARDI menerima

Hal 34 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdri SARI lalu saksi JON ENARDI menyerahkan SHM No. 662/Rawabarat kepada Sdri SARI, sedangkan terdakwa menerima Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) di Tebet pada 1-2 hari setelah pertemuan tersebut di atas;

- Bahwa benar terdakwa menandatangani surat tanggal 24 Mei 2012 tentang yang isinya terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi JON ENARDI dan menyerahkan SHM 662/Rawabarat kepada Sdri SARI atas saran terdakwa KO CING dengan alasan untuk proses pembuatan Bank Garansi di Bank Muamalat;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada RA ESTIAWATI lalu dari uang tersebut diambil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan masing-masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa KO CING dan terdakwa HUSIN;
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan SHM No. 662/Rawabarat kepada saksi TRIHARTI selaku pemilik dan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdri SARI.

2. Keterangan Terdakwa HUSIN SUKAMTO :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdri RA ESTIAWATI sejak tahun 2011 dalam rangka hubungan bisnis;
- Bahwa benar pada awalnya Sdri RA ESTIAWATI membutuhkan dana dengan menjaminkan sertifikat tanah yang tidak diketahui terdakwa asal-usulnya, lalu terdakwa menghubungi saksi ASEP BUSRO ZM yang bekerja di Bank Muamalat dengan maksud agar saksi ASEP BUSRO ZM dapat memberikan dana kepada RA ESTIAWATI dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa benar pada bulan April 2012 Sdri RA ESTIAWATI dan saksi ASEP BUSRO ZM mendatangi rumah di Jl. Kertanegara No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk melakukan survei sekaligus mengambil sertifikat untuk dilakukan pengecekan di BPN Jakarta Selatan;
- Bahwa benar karena Bank Muamalat terlalu lama mencairkan dana maka Sdri RA ESTIAWATI menjaminkannya kepada saksi JON ENARDI, yang kemudian terdakwa mendapatkan informasi dari terdakwa KO CING

Hal 35 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa RA ESTIAWATI telah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi JON ENARDI atas penjaminan sertifikat tanah dalam bentuk cek;

- Bahwa benar karena cek tersebut di atas tidak dapat dicairkan maka terdakwa bersama terdakwa KO CING atas perintah RA ESTIAWATI menemani saksi JON ENARDI melakukan survei ke lokasi Jl. Kertanegara No. 26 Jakarta Selatan dan memberikan penjelasan kepada saksi JON ENARDI bahwa lokasi tersebut sesuai dengan SHM No. 662/Rawabarat adalah milik terdakwa EKO DJULYARDHI;
- Bahwa benar bertempat di Satay House Menteng Jakarta Pusat pada bulan Mei 2012 terdakwa KO CING menerima Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi RENIE, uang tersebut kemudian terdakwa KO CING serahkan kepada terdakwa EKO DJULYARDHI, seminggu kemudian di tempat yang sama terdakwa EKO DJULYARDHI menerima sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi RENIE;
- Bahwa benar tiga minggu kemudian terjadi pertemuan di TIS Tebet yang dihadiri terdakwa EKO DJULYARDHI, saksi JON ENARDI, Sdri SARI, terdakwa KO CING, saksi RENIE dan terdakwa sendiri, di tempat tersebut terdakwa EKO DJULYARDHI menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar dua minggu kemudian terdakwa bersama terdakwa KO CING menerima uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdri SARI di Restoran Ayam Bulungan Jakarta Selatan, lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdri RA ESTIAWATI di Restoran MacDonald Pondok Indah Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa KO CING menerima komisi masing-masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari RA ESTIAWATI atas jasa terdakwa dalam pencairan dana dengan jaminan SHM No. 662/Rawabarat.

3. Terdakwa YON NAIDI als LIM TJIN HAI als KO CING,

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan terdakwa EKO DJULYARDHI dan istrinya Sdri RA ESTIAWATI sejak tahun 2011 dalam rangka silaturahmi;

Hal 36 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya Sdri RA ESTIAWATI membutuhkan dana dengan menjaminkan sertifikat tanah yang tidak diketahui terdakwa asal-usulnya, lalu terdakwa merkomendasikan saksi ASEP BUSRO ZM yang bekerja di Bank Muamalat dimana saksi ASEP BUSRO ZM dapat memberikan dana kepada RA ESTIAWATI dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa benar pada bulan April 2012 Sdri RA ESTIAWATI dan saksi ASEP BUSRO ZM mendatangi rumah di Jl. Kertanegara No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk melakukan survei sekaligus mengambil sertifikat untuk dilakukan pengecekan di BPN Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan informasi dari terdakwa HUSIN bahwa Bank Muamalat terlalu lama mencairkan dana maka Sdri RA ESTIAWATI menjaminkannya kepada saksi JON ENARDI, kemudian RA ESTIAWATI telah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi JON ENARDI atas penjaminan sertifikat tanah dalam bentuk cek;
- Bahwa benar karena cek tersebut di atas tidak dapat dicairkan maka terdakwa bersama terdakwa HUSIN atas perintah RA ESTIAWATI menemani saksi JON ENARDI melakukan survei ke lokasi Jl. Kertanegara No. 26 Jakarta Selatan dan memberikan penjelasan kepada saksi JON ENARDI bahwa lokasi tersebut sesuai dengan SHM No. 662/Rawabarat adalah milik terdakwa EKO DJULYARDHI;
- Bahwa benar bertempat di Satay House Menteng Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 2012 terdakwa menerima Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi RENIE, uang tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada terdakwa EKO DJULYARDHI, seminggu kemudian di tempat yang sama terdakwa EKO DJULYARDHI menerima sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi RENIE;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2012 kemudian terjadi pertemuan di TIS Tebet yang dihadiri terdakwa EKO DJULYARDHI, saksi JON ENARDI, Sdri SARI, terdakwa HUSIN, saksi RENIE dan terdakwa sendiri, di tempat tersebut terdakwa EKO DJULYARDHI menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut terdakwa ikut menandatangani penyerahan SHM No. 662/Rawabarat dari saksi JON ENARDI kepada

Hal 37 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EKO DJULYARDHI dan sari terdakwa EKO DJULYARDHI kepada Sdri SARI;

- Bahwa benar dua minggu kemudian terdakwa bersama terdakwa HUSIN menerima uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdri SARI di Restoran Ayam Bulungan Jakarta Selatan, lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdri RA ESTIAWATI di Restoran MacDonald Pondok Indah Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari RA ESTIAWATI atas jasa terdakwa dalam pencairan dana dengan jaminan SHM No. 662/Rawabarat.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4 April 2012;
2. 1 (satu) lembar tanda terima berkas asli hari Selasa tanggal 10 April 2012;
3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BZ 622376 sebesar Rp. 2 milyar dengan tanggal jatuh tempo 13 April 2012;
4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BZ 622377 sebesar Rp. 2 milyar dengan tanggal jatuh tempo 13 April 2012;
5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BZ 622378 sebesar Rp. 10 milyar dengan tanggal jatuh tempo 20 April 2012;
6. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BZ 622379 sebesar Rp. 2 milyar dengan tanggal jatuh tempo 27 April 2012;
7. 1 (satu) buah kalender tahun 2012;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No: 564/SKPT/2012 tanggal 26 April 2012;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 3 Mei 2012;
10. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen asli tertanggal 12 April 2012;
11. 1 (satu) lembar tanda terima 1 (satu) lembar cek Bank Jabar Banten tanggal 12 April 2012;
12. 1 (satu) lembar surat sanggup tanggal 12 April 2012;

Hal 38 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar tanda terima pengembalian SHM No. 662 tgl 3 Mei 2012 dari ASEP BUSRO ke EKO YULIARDHI;
- 14.1 (satu) slip transfer senilai Rp. 10 juta;
- 15.1 (satu) surat tanda laporan kehilangan barang/ surat-surat tanggal 13 Juni 2012;
- 16.1 (satu) lembar tanda terima tanggal 3 Mei 2012;
- 17.1 (satu) lembar tanda terima uang titipan tanggal 4 Mei 2012;
- 18.1 (satu) lembar legalisir fotokopi PBB tahun 2012;
- 19.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. TRIHARTI SOEKARNO uang masuk sebesar Rp. 75 juta tanggal 2 Mei 2012;
- 20.1 (satu) lembar Transaction History Inquiry tanggal 3 Mei 2012;
- 21.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. TRIHARTI SOEKARNO uang masuk sebesar Rp. 75 juta tanggal 1 Oktober 2012;
22. Uang tunai sebesar Rp. 75 juta;
- 23.2 (dua) lembar printout e-mail dari EKO DJULYARDHI.

Atas Barang bukti tersebut , sepanjang berkaitan dengan terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi Tidak ada yang dibantah kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini selengkapanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu dengan lain sehingga saling berkaitan dan melengkapi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- pada awalnya saksi TRIHARTI dan para ahli waris hendak menjual tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kertanegara No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan pada tanggal 10 April 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI dan Saudari R.A. ESTIAWATI berniat membeli dan meminta sertifikat aslinya yaitu sertifikat hak milik (SHM) No. 662/Rawa Barat untuk dicek di BPN dan setelah sertifikat asli diterima oleh Saudari R.A. ESTIAWATI maka Saudari R.A. ESTIAWATI menyerahkan 4 buah Bilyet Giro Bank BNI dengan nilai total Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).
- Bahwa benar setelah saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH (kakak saksi) dan saksi TRIHARTI menyerahkan SHM No 662 kepada Saudari R.A.

Hal 39 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTIAWATI dan menerima 4 buah Bilyet Giro Bank BNI senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) pada tanggal 12 April 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI datang ke rumah di Jl. Kertanegara No. 26 Jakarta Selatan untuk memberitahukan bahwa Bilyet Giro yang tertanggal 13 April 2012 jangan dikliringkan karena sertifikat bermasalah diblokir oleh BPN,

- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2012 saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH melakukan pengecekan ke BPN terhadap SHM No. 662 ternyata tidak ada permasalahan dengan sertifikat tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 564/SPKT/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2012 saksi TRIHARTI dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH bertempat di Jl. Kertanegara No. 26 Jakarta Selatan membatalkan perjanjian jual beli SHM No. 662 lalu disetujui oleh terdakwa EKO DJULYARDHI, kemudian pada tanggal 3 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI membuat pernyataan akan mengembalikan sertifikat SHM No. 662 kepada saksi TRIHARTI pada tanggal 5 Mei 2012;
- Bahwa benar setelah tanggal 5 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI tidak juga mengembalikan SHM No. 662 dan hanya mengumbar janji sampai pada tanggal 7 Mei 2012 terdakwa EKO DJULYARDHI tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2012 di rekening saksi TRIHARTI masuk uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ternyata uang tersebut dikirim oleh terdakwa EKO DJULYARDHI sebagai uang muka pembelian rumah sesuai dengan e-mail dari terdakwa EKO DJULYARDHI, pembayaran tersebut tanpa persetujuan dari saksi TRIHARTI dan ahli warisnya karena perjanjian jual beli telah dibatalkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur hukum dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHPjo Pasal 55 ayat

Hal 40 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternative maka Majelis dapat memilih dakwaan yang unsur-unsur hukumnya dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan; Namun demikian akandipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
5. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan ,orang yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Ad.1. "unsur barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana.

Menimbang, bahwa telah diajukan dipersidangan ini 3 (tiga) orang terdakwa bernama :EKO DJULYARDHI,HUSIN SUKAMTO dan YON NAIDI als LIM TJIN HAI als KO CING,dengan identitasnya masing-masing bersesuaian dengan identitas terdakwa –terdakwa dalam surat dakwaan dan dalam berita acara pemeriksaan penyidik, terdakwa –terdakwa mana sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; Keberadaan terdakwa dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa bahwa merekalah orangnya yang didakwa oleh penuntut Umum; Dengan demikian unsur "barang siapa" /ke 1 telah terpenuhi oleh keberadaan terdakwa-terdakwa tersebut.

Hal 41 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Ad.2. unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dan

Ad.4.“Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ dalam Pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang secara kronologis telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I EKO DJULYARDHI dengan mengutarakan maksudnya untuk membeli rumah milik keluarga saksi HARTATI di Jalan Kertanegara nomor 26 tanpa menawar dengan harga Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan kemudian dengan sepengetahuan Terdakwa Isteri terdakwa yang bernama Estiatwati telah menyerahkan Giro bilyet sebanyak 4 lembar dengan nilai seluruhnya Rp.24.000.000.000,- dan Estiawati mendapatkan surat-surat tanah termasuk sertifikat atas tanah dan rumah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik atau SHM Nomor 662/rawabarat dengan maksud untuk mengecek keberadaan kebenaran sertifikat tersebut di Badan pertanahan Nasional Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa ternyata meskipun setelah dilakukan pengecekan sertifikat ternyata tidak ada permasalahan di BPN atas sertifikat tersebut, namun Terdakwa I menginformasikan kepada saksi Triharti bahwa sertifikat tanah tersebut bermasalah sehingga belum dapat diperlihatkan kembali atau diserahkan kembali kepada saksi Triharti sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum jatuh tempu pencairan bilyet giro tersebut, Terdakwa telah mengatakan kepada Triharti supaya bilyet giro tidak dicairkan dengan alasan ada permasalahan sertifikat tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dan Estiati telah menjaminkan sertifikat tersebut kepada Joh Enardi sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang semula diserahkan melalui dua lembar gilyet biro yang diterima saksi..., namun setelah dilakukan pengecekan John Enardi menarik kembali uangnya yang telah diserahkan bertahap kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000.- yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut setelah mendapatkan penjamin baru bernama SARI yang telah menerima sertifikat tersebut dengan menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 500.000.000,- dan diserahkan kepada John Enardi sebesar Rp. 500.000.00,-

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta tersebut maka Terdakwa I berhasil menggerakkan saksi TRIHARTI dan saksi ANDAYANI SRI WAHYUNINGSIH untuk menyerahkan SHM No. 662/Rawabarat dengan menjanjikan akan membeli tanah dan rumah dengan sertifikat tersebut seharga Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dengan telah menyerahkan 4 (empat) buah Bilyet Giro Bank BNI sebagai pembayaran, yang ternyata tidak dapat dikliring/dicairkan; Dan ternyata kemudian Terdakwa I telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik/SHM No.662 milik saksi Triharti tersebut kepada Orang lain yaitu Jon Enard dan kemudian kepada SARI tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang telah mendapatkan sertifikat kemudian menjaminkan kepada orang lain tersebut telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III yang secara bersama-sama mencari pemilik uang yang bersedia menerima penjaminan sertifikat yang telah dikuasai Terdakwa I sebagaimana fakta diatas, telah menerima komisi dari hasil usahanya mempertemukan dan meyakinkan saksi John Enard dan SARI (pemilik uang) tentang keberadaan sertifikat dimaksud, dan atas hasil usahanya Terdakwa II dan Terdakwa III telah menerima uang komisi masing-masing sebesar Rp. 15.000.000, (lim belas juta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan melawan hukum menggerakkan orang untuk menyerahkan barang berupa sertifikat dan uang sebagaimana dalam unsur ke.2 dan ke 4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Hal 43 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Ad.3. "Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu saja dari bagian unsur ini terbukti, maka unsur keseluruhan dianggap dapat dibuktikan .

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka saksi

Menimbang, bahwa saksi korban Tergerak hati untuk menyerahkan uang karena Terdakwa I dan II dapat meyakinkan baik dari keberadaan dirinya dari kata-katanya dan kesanggupannya untuk membeli tanah dan rumah saksi Triharti di Jl, Kertanegara 26 dengan harga Rp. 24.000.000.000,- tanpa ada penawaran;

Menimbang, bahwa ternyata dengan alasan sertifikat bermasalah di BPN supaya sertifikat tetap ditanggannya sebelum waktu pembayaran yang ditentukan, Terdakwa I telah menjaminkan sertifikat tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Triharti yaitu kepada John Enard sebesar Rp. 1.000.000.000,- dimana Terdakwa telah menerima uang dari John Enard sebesar Rp. 500.000.000,- dan kemudian dijaminkan kembali kepada SARI sebesar Rp.1.000.000.000,- yang diterima Terdakwa I Rp. 500.000.000,- dan dikembalikan kepada John Enard Rp. 500.000.000,- oleh karena kemudian John Enard mengetahui permasalahannya;

Menimbang, bahwa saksi Triharti yang telah mengetahui bahwa sertifikat ada pada orang lain telah membatalkan jual beli dengan terdakwa melalui telfon, akan tetapi terdakwa telah mengirimkan uang ke rekening saksi Triharti sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan sebagai uang muka untuk niat kesungguhannya membeli tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalih tersebut majelis Hakim menolak oleh karena sejak awal pertemuan tidak diperjanjikan adanya uang muka, dan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- tersebut dikirim terdakwa setelah menerima berita pembatalan jual beli dan saksi Triharti ingin menarik kembali sertifikatnya, padahal sertifikat sudah tidak ada di tangan terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut maka unsur dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui bahwa sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa I ataupun isterinya Estiati ataupun ahli warisnya, seharusnya Terdakwa II dan terdakwa III mengecek kebenaran sertifikat tersebut dengan mengecek tanah dan bangunan yang tertera didalamnya, apalagi sertifikat tersebut akan dijual belikan dengan harga yang cukup tinggi dan dijaminan oleh orang yang tidak tercatat dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa II dan Terdakwa III malah mencari pemilik uang dan bahkan berkali-kali mengadakan pertemuan sehingga terjadi pembayaran penjaminan sertifikat sebagaimana fakta terungkap dipersidangan; dengan demikian Terdakwa II dan Terdakwa III telah memenuhi unsur dengan kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ke 3 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.5.Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III dengan peran utamanya Terdakwa I dengan rangkaian kebohongannya telah berhasil menggerakkan saksi Triharti dan keluarganya menyerahkan sertifikat rumahnya kepada terdakwa yang diterima oleh Estiati/isterinyadengan dalih untuk dibeli dengan harga Rp. 24.000.000.00,- akan tetapi ternyata pembelian tanah dan rumah dengan surat tanah sertifikat hak milik tersebut tidak dilakukan malah menjaminkan sertiffikat kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi Triharti dan atas perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dimana Terdakwa II dan terdakwa III yang turut serta mencari pemilik uang telah mendapatkan keuntungan ,masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai komisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 5 dihukum sebagai pelaku orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal 45 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Pertama melanggar pasal 378 KUHPjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama telah dapat dibuktikan maka dakwaan alternative lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan membenarkan ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan sepanjang pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa masing-masing, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa-terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana telah disebutkan diatas, yang dapat memperjelas rangkaian perbuatan terdakwa, harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan Uang tunai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah, kendati milik Terdakwa I, namun karena Terdakwa I telah merugikan saksi Korban Triharti Soekarno, maka dapat dikompensasikan dengan nilai kerugian materiil yang dialami, sehingga harus diserahkan kepada saksi Trihartati Soekarno;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

Hal 46 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah merugikan Saksi korban yang nilainya relatif besar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya Sertifikat hak Milik atas Tanah dan Rumah saksi Trihartati Soekarno.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyesali perbuatannya dan minta maaf kepada korban saksi Trihartati Soekarno;
- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Untuk Terdakwa II dan Terdakwa III menikmati kejahatan relatif kecil sebesar masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Mengingat ,dan memperhatikan pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa I. EKO DJULYARDHI, Terdakwa II. HUSIN SUKAMTO dan Terdakwa III. YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing :
 - untuk Terdakwa I,EKO DJULYARDHI selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan ;
 - untuk Terdakwa II,HUSIN SUKAMTO selama 9 (Sembilan) Bulan ;
 - untuk Terdakwa III,YON NAIDI alias LIM TJIN HAI alias KO CING selama 9 (Sembilan) Bulan ;

Hal 47 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III- tetap berada dalam tahanan tersebut;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4 April 2012 ;
 2. 1 (satu) lembar tanda terima berkas asli hari Selasa tanggal 10 April 2012 ;
 3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BZ 622376 sebesar Rp.2 milyar dengan tanggal jatuh tempo 13April 2012 ;
 4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BZ 622377 sebesar Rp.2 milyar dengan tanggal jatuh tempo 13April 2012 ;
 5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BZ 622378 sebesar Rp.10 milyar dengan tanggal jatuh tempo 20 April 2012 ;
 6. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BZ 622379 sebesar Rp.2 milyar dengan tanggal jatuh tempo 27 April 2012 ;
 7. 1 (satu) buah kalender tahun 2012 ;
 8. 1(satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.564/SKPT/2012 tanggal 26 April 2012 ;
 9. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 3 Mei 2012 ;
 - 10.1 (satu) lembar tanda terima dokumen asli tertanggal 12 April 2012 ;
 - 11.1 (satu) lembar tanda terima 1(satu) lembar cek Bank Jabar Banten tanggal 12 April 2012 ;

Hal 48 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1 (satu) lembar surat sanggup tanggal 12 April 2012 ;

13.1 (satu) lembar tanda terima pengembalian SHN No.662 tanggal 3 Mei 2012 dari Asep Busro ke Eko Yuliardhi ;

14.1 (satu) slip transfer senilai Rp.10 juta ;

15.1 (satu) surat tanda laporan kehilangan barang/surat surat tanggal 13 Juni 2012 ;

16.1 (satu) lembar tanda terima tanggal 3 Mei 2012 ;

17.1 (satu) lembar tanda terima uang titipan tanggal 4 Mei 2012 ;

18.1 (satu) lembar legalisir fotocopy PBB tahun 2012 ;

19.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an.TRIHARTI SOEKARNO uang masuk sebesar Rp.75 juta tanggal 2 Mei 2012 ;

20.1 (satu) lembar Transaction History Inquiry tanggal 3 Mei 2012 ;

21.1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri an.TRIHARTI SOEKARNO uang masuk sebesar Rp.75 juta tanggal 1 Oktober 2012 ;

22. 2 (dua) lembar printout e-mail dari EKO DJULYARDHI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal 49 dari 50 hal. Putusan No.1529/Pid/B/2012/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Hari : RABU, TANGGAL 09 JANUARI 2013 oleh SITI SURYATI, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. SUPRAPTO, SH.,MH. dan SUWANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga: RABU,TANGGAL 09 JANUARI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh NINING SH. -Panitera Pengganti-, dengan dihadiri oleh INNE ELAINNE, SH.,- Jaksa Penuntut Umum -, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa I.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

DR.SUPRAPTO, SH.,MH.

SITI SURYATI SH.,MH.

SUWANTO, SH.

PANITERA PENGANTI,

NINING HENDARTI,SH.